

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.189/PL.04/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas dinas Kantor Pengadilan Agama Selayar maka dianggap perlu untuk membuat surat keputusan tentang Pengguna Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Selayar;
 - Bahwa sehubungan dengan promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Selayar makan dipandang perlu menetapkan surat keputusan yang baru.

Mengingat

: Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Selayar (KPA) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS TAHUN 2020.

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.028/PL.04/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Kendaraan Dinas Tahun 2020;

Kedua

: Menunjuk para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini sebagai Pengguna Kendaraan Dinas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedua

- : 1. Barang Milik Negara (BMN) tersebut wajib dipelihara dan dirawat dengan baik;
 - Biaya perawatan BMN tersebut akibat kerusakan yang timbul karena penggunaan dalam urusan dinas, dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Selayar;
 - Apabila BMN tersebut hilang, maka pengguna yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti BMN tersebut;
 - Apabila pengguna BMN tersebut dimutasikan/dipindahtugaskan ke tempat lain, maka ia berkewajiban menyerahkan kembali BMN tersebut kepada Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Selayar;
 - Para pengguna BMN tersebut tidak berhak memindahtangankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Barang dan Ketua Pengadilan Agama Selayar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selayar

Pada tanggal

27 Agustus 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Hi. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar

Nomor

W20-A17/SK.189/PL.04/VIII/2020

Tanggal

: 27 Agustus 2020

DAFTAR PENGGUNA KENDARAAN DINAS TAHUN 2020

1 Nama

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Jabatan

Ketua

BMN yang digunakan

Mobil No. Pol DD17J

2 Nama

Hj. Asni Amin, S.H.I.

Jabatan

Sekretaris

BMN yang digunakan

Sepeda Motor No. Pol DD6869J

3 Nama

Drs. H. Mustari M.

Jabatan

Panitera

BMN yang digunakan

Sepeda Motor No. Pol DD

4 Nama

Drs. Baharuddin

Jabatan

: Panitera Muda Gugatan

BMN yang digunakan

Sepeda Motor No. Pol DD

5 Nama

: Andi Bobby, S.Kom

Jabatan

Kasubag Umum dan Keuangan

BMN yang digunakan

Sepeda Motor No. Pol DD

6 Nama

Irwan Azis, S.Kom

Jabatan

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

BMN yang digunakan

Sepeda Motor No. Pol DD